

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1954 menentukan bahwa: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹ Itu artinya bahwa negara telah menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga guna menambah keturunan. Tentunya dengan cara yang sah menurut agama maupun negara.

Dalam perkembangan kehidupan dimasyarakat Indonesia, perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak akan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak.²

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.o Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tercantum di dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.³

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja. Antar seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (1).

² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), hlm. 1.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

hanya terjadi antar seorang pria dan seorang wanita saja. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami istri.⁴ Selanjutnya jika dilihat dari hukum Islam, pengertian perkawinan dapat dilihat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai sakral. Oleh karena itu, suatu perkawinan tidak boleh menyimpang dari agama atau hukum agama. Sebab agama atau hukum agamalah yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini secara jelas dan tegas dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan. Setelah perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1), maka untuk selanjutnya dilaksanakan pencatatan perkawinan sebagaimana syarat formil, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang perkawinan yang berbunyi : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.⁶

Tujuan dari perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Membentuk keluarga artinya membentuk suatu kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk keluarga adalah membentuk hubungan suami istri dalam satu

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 74.

⁵ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 43.

⁶ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2017, hlm.69.

wadah yang disebut sebagai rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam rumah tangga, sedangkan kekal adalah berlangsung terus menerus.⁷

Tujuan perkawinan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kebahagiaan yang sifatnya bukan sementara melainkan harus berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Untuk mencapai tujuan itu, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip monogami dan memperketat terjadinya perceraian.⁸

Namun, tidak semua perkawinan dapat berjalan dengan mulus. Dan apa yang menjadi tujuan untuk hidup kekal bersama seumur hidup, harus kandas di tengah perjalanan. Karena terkadang dalam menjalani kehidupan pernikahan akan banyak ditemui benturan-benturan dan masalah yang dihadapi oleh suami dan istri. Dan terkadang untuk kebaikan kedua belah pihak banyak yang memutuskan untuk mengambil jalan perceraian.

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyati bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak saling percaya, dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalah pahaman itu menjadi berlarut-larut tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara suami dan istri.⁹

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan, maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyaratkan oleh agama tidak tercapai. Selain itu, ditakutkan pula perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan keluarga antara kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 74-75.

⁸ Sirman Dahwal, *Op. Cit*, hlm. 67.

⁹ Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 21.

sudah gagal dalam membina rumah tangganya.¹⁰ Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Undang-Undang tidak memperbolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami dan istri tetapi juga harus ada alasan yang sah untuk bercerai.¹¹

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam atau berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perceraian, tidak kita temukan arti atau definisi dari perceraian. Di dalam kedua peraturan itu hanya disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.¹²

Ada dua macam perceraian yaitu cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup terjadi jika pasangan suami istri berpisah karena sudah tidak ada kecocokan satu sama lain. Sementara itu cerai mati terjadi jika suami istri berpisah karena salah satu pasangan meninggal dunia. Dalam hal perceraian terjadi disebabkan salah satu pasangan meninggal dunia, hal tersebut adalah suatu yang tidak dapat dihindari oleh siapa pun. Namun ketika perceraian dilakukan oleh sepasang suami istri yang masih hidup, perceraian tersebut harus didasari dengan alasan yang masuk akal. Alasan tersebut terdapat Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹³

Adapun alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah:¹⁴

- a) Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹⁰ *Loc. Cit.*

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2003), hlm. 42.

¹² Solahudin Pugung, *Prosedur Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Djambatan, 2010), hlm. 9.

¹³ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, Dan Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Visimedia, 2015), hlm. 10.

¹⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Atas Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19.

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak. Meskipun dalam agama Islam perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh suami, namun menurut Undang-Undang perceraian harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.¹⁵

Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:¹⁶

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

¹⁵ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), hlm.17.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39.

Kemudian dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.¹⁷ Selanjutnya dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 juga menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁸

Ketentuan lainnya yang mengatur tentang perceraian yang harus dilakukan melalui sidang pengadilan terdapat dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sama dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang No 7 Tahun 1989. Dimana disebutkan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁹

Lebih lanjut, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya seluruh warga negara. Selain itu sesuai dengan asas hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga

¹⁷ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14.

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 65.

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm 76.

negara kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan tidak menentukan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.²⁰

Berdasarkan ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas, maka jika pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara sah menurut hukum dan ingin melakukan perceraian, maka perceraian tersebut harus melalui sidang pengadilan. Meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan melalui sidang pengadilan. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat kita yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan.

Hal tersebut seperti yang terjadi pada lingkungan masyarakat di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Di wilayah tersebut terdapat beberapa masyarakatnya yang menikah secara sah dimata hukum, namun ketika bercerai suami istri tersebut tidak melakukan perceraian melalui sidang pengadilan tetapi keduanya lebih memilih melakukan perceraian di luar sidang pengadilan. Artinya suami istri tersebut hanya bercerai secara agama saja tetapi tidak bercerai secara hukum.

Adapun perceraian diluar pengadilan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi tersebut dilakukan dengan cara bercerai secara kekeluargaan saja dan bercerai melalui Amil, dimana perceraian tersebut tidak sah dimata hukum dan perceraian diluar pengadilan tersebut akan menimbulkan akibat hukum diantaranya adalah terhadap keabsahan perceraian tersebut, terhadap pernikahan selanjutnya, terhadap nafkah anak dan terhadap pembagian harta bersama.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah tersebut dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi)**

²⁰ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah Dan Analisa Yahana, *Op. Cit*, hlm.19.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Kemudian dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat Kecamatan Babelan yang memilih untuk melakukan perceraian di luar sidang pengadilan, dimana hal ini sangat besebrangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lantas apa akibat hukum yang timbul dari perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan tersebut. Serta apa upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perceraian di luar pengadilan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model perceraian diluar pengadilan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Kecamatan Babelan ?
2. Apasaja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diluar pengadilan di Kecamatan Babelan serta bagaimana kedudukan hukum dan akibat hukum dari perceraian diluar pengadilan tersebut ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Mengacu pada pokok masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang:

1. Untuk mengetahui Bagaimana model perceraian diluar pengadilan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Kecamatan Babelan

2. Untuk mengetahui Apasaja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diluar pengadilan di Kecamatan Babelan serta bagaimana kedudukan hukum dan akibat hukum dari perceraian diluar pengadilan tersebut ?

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan dibidang hukum perdata khususnya hukum perkawinan tentang bagaimana kedudukan hukum dan apa saja akibat hukum yang timbul dari pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut hukum tetapi ketika bercerai, perceraian tersebut tidak melalui sidang pengadilan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dijadikan sumber pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pembaca sehingga dapat di praktikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat pula memberikan kontribusi, referensi dan bahan baca tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang bertujuan meninjau masalah yang ada. Adapun terori-teori yang digunakan yaitu:

a. Teori kepastian hukum

Menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma, di mana norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek yang “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyatakan beberapa perturan yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹

Itu artinya setiap perbuatan yang dilakukan harus menimbulkan kepastian hukumnya. Begitu juga dalam perkawinan dan perceraian, semua harus sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku, agar menimbulkan suatu kepastian hukum. Apabila keduanya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, maka hal tersebut tidak menimbulkan kepastian hukum.

b. Teori kemanfaatan hukum

Dalam teori *utilitarianisme*, yakni merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar besarnya bagi orang-orang.²²

Artinya dalam teori ini hukum harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat. Termasuk dalam hal ini Undang- Undang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Dimana menurut Undang-Undang tersebut perceraian melalui sidang pengadilan dapat memberikan banyak manfaat diantaranya adalah bahwa perceraian tersebut sah secara hukum dan secara agama.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, dan untuk memberikan batasan dari kata, istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan kerangka konseptual. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dalam penelitian ini.

1. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum.²³

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 58.

²² Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 179.


²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 275.

2. Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan²⁴
3. Perceraian di luar sidang adalah perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses sidang pengadilan.
4. Kecamatan Babelan merupakan sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Bekasi dan termasuk kedalam Provinsi Jawa barat



²⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 104.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan pembaca memahami isi dari materi, maka penulis menyusun berdasarkan pedoman penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, syarat perkawinan, akibat hukum perkawinan, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, syarat-syarat perceraian, akibat hukum perceraian. Serta bahan pustaka secara sistematis yang berhubungan langsung dengan keperluan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan analisis fakta-fakta dan hasil penelitian di lapangan, untuk memecahkan permasalahan sesuai metode penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan yang berupa rangkuman dari pembahasan dan juga menyampaikan pendapat yang berupa saran dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.